

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1 Latar Belakang**

Untuk menjalankan tugas dan fungsi pemerintah dan masing-masing dinas pemerintahan dalam kegiatan pembangunan, diperlukan perencanaan yang terarah dan terintegrasi mulai dari perencanaan jangka panjang hingga jangka pendek. Perencanaan yang terarah tersebut merupakan kunci dari terimplementasikannya kegiatan pembangunan yang sinergis dan tidak tumpang tindih. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional memberikan landasan bagi integrasi berbagai bentuk perencanaan dari pusat (nasional) hingga daerah. Pada level daerah, sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tiap Provinsi maupun Kabupaten/Kota harus menyusun perencanaan pembangunan sebagai arah penyelenggaraan pembangunan daerah pada periode waktu tertentu.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perencanaan pembangunan didefinisikan sebagai suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan para pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya untuk mencapai peningkatan kesejahteraan sosial. Lebih lanjut dalam PP tersebut diamanatkan bahwa perencanaan pembangunan harus dirumuskan secara transparan, responsif, efektif, efisien, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berkelanjutan. Dengan demikian, perumusan program kegiatan dalam perencanaan pembangunan harus memiliki indikator kinerja yang jelas dan dilandasi dengan argumen serta analisis yang kuat.

Sebagai perwujudan amanat tersebut, Pemerintah Kabupaten Pati telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pati 2005-2025 yang disahkan melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011. Dalam RPJPD tersebut, visi jangka panjang Kabupaten Pati adalah “Pati Bumi Mina Tani Sejahtera”. Sehubungan dengan dilantikannya H.Haryanto,SH,MM,M.Si sebagai Bupati Pati dan

H.Saiful Arifin sebagai Wakil Bupati Pati untuk masa jabatan 2017-2022, telah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pati yang disahkan melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018. Visi jangka menengah Kabupaten Pati sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pati 2017-2022 adalah **“MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN PELAYANAN PUBLIK”**. Visi tersebut dijabarkan ke dalam 8 (delapan) misi yang di dalamnya memuat indikator kinerja dan target pencapaian.

RPJMD Kabupaten Pati 2017-2022 merupakan pedoman dan acuan bagi penyusunan Rencana Strategis SKPD, termasuk penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pati 2017-2022. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal 7, disebutkan bahwa Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Lebih lanjut, Renstra-SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD terkait sebagai pedoman dan arah pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama 5 tahun ke depan.

Penyusunan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pati telah berpedoman pada RPJMD Kabupaten Pati 2017-2022, mengacu pada RPJP Kabupaten Pati 2006-2025, terintegrasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati, serta memperhatikan hasil evaluasi Renstra pada periode sebelumnya. Selain itu, penyusunan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pati telah dilaksanakan dengan berdasar kepada kondisi dan potensi yang dimiliki Kabupaten Pati serta dengan mempertimbangkan dinamika perkembangan daerah dan nasional. Proses penyusunan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pati dilakukan melalui pendekatan berikut:

1. Pendekatan Politik, sehingga program dan kegiatan yang disusun dalam rencana strategis merupakan penjabaran agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah saat kampanye dan telah dituangkan melalui RPJMD.



1. Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 merupakan media untuk mengimplementasikan janji Kepala Daerah terpilih di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang telah disampaikan pada saat kampanye kepada seluruh masyarakat sekaligus instrumen untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja Kepala Daerah di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman selama 5 (lima) tahun.
2. Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 merupakan pedoman pembangunan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman selama 5 (lima) tahun.
3. Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 berfungsi sebagai pedoman dan acuan penjabaran dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
4. Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 merupakan instrumen pengendalian pembangunan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

## **I.2 Landasan Hukum**

Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 digunakan landasan hukum penyusunan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
20. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
21. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pati Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 57);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 5).
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99).
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017-2022.

### **I.3 Maksud dan Tujuan**

#### **I.3.1 Maksud**

Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh komponen pembangunan yang berkaitan dengan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya) dalam mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Pati sesuai dengan visi, misi, dan program pembangunan dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih masa bakti 2017-2022, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku

pembangunan bersifat sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak.

### **I.3.2 Tujuan**

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan gambaran umum kondisi daerah yang terkait dengan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah, sebagai dasar prioritas penanganan pembangunan daerah 5 (lima) tahun ke depan dan sebagai pedoman bagi seluruh bidang dan unit kerja di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pati dalam menyusun program dan kegiatan periode 2017-2022;
2. Merumuskan gambaran pengelolaan keuangan serta kerangka pendanaan sebagai dasar penentuan kemampuan kapasitas pendanaan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pati 5 (lima) tahun ke depan;
3. Menerjemahkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pati ke dalam tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pati tahun 2017-2022, yang disertai dengan program prioritas untuk masing-masing bidang dan unit kerja, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pati Tahun 2017-2022;
4. Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2017-2022;
5. Menetapkan dasar penilaian keberhasilan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pati periode 2017-2022.

### **I.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 ini terbagi menjadi delapan bab dengan rincian sebagai berikut :

## BAB I PENDAHULUAN

Bab I berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan

## BAB II GAMBARAN PELAYANAN PD

Bab II berisi tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi dinas perumahan dan kawasan permukiman, gambaran mengenai sumber daya manusia serta sarana dan prasarana, kinerja pelayanan yang berisi mengenai kondisi umum pelayanan dan jenis pelayanan dinas perumahan dan kawasan permukiman, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan PD.

## BAB III PERMASALAHAN DAN ISU- ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab III berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan dinas perumahan dan kawasan permukiman diikuti dengan telaah visi, misi, dan program bupati dan wakil bupati terpilih, telaah renstra K/L dan RPJMD Kabupaten Pati, telaah RTRW dan KLHS, serta penentuan isu-isu strategis. Penentuan isu-isu strategis mencakup bidang Perumahan, dan Kawasan Permukiman yang merupakan hasil dari serial Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan baik oleh internal DISPERKIM dan diskusi eksternal.

## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab IV berisi tentang visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pati 2017-2022 yang mendukung tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pati, tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pati.

## BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab V berisi tentang strategi dan kebijakan yang akan diambil oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pati pada periode 2017-2022.

## BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Bab V berisi tentang rencana program dan kegiatan yang diterjemahkan dari rumusan tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan. Program dan kegiatan tersebut disertai indikator-indikator kinerja, fokus prioritas, dan pendanaan indikatif. Berdasarkan isu strategis yang telah diidentifikasi sebelumnya,

dapat disusun program dan kegiatan prioritas yang kemudian disesuaikan dengan tugas dan fungsi dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pati.

## BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab VII berisi tentang perumusan indikator kinerja PD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD untuk melihat keterkaitan dan kontribusi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pati terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Kabupaten Pati yang tertuang dalam RPJMD 2017-2022.

## BAB VIII PENUTUP